

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Sda)**

SKRIPSI

Oleh:

**Achmad Afandi
C03215001**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Afandi

NIM : C03215001

Semester : VIII

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2020

Saya yang menyatakan,



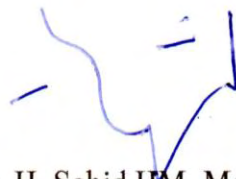
Achmad Afandi
NIM.C03215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Afandi NIM. C03215025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Maret 2020

Pembimbing,



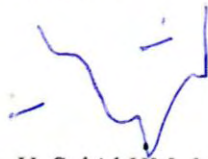
Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Afandi NIM. C03215001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 4 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji II



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 9 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Afandi
NIM : C03215001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : achmadbonex96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN Sda)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Agustus 2020

Penulis

(Achmad Afandi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda* adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang sanksi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta bagaimana analisis hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang sanksi tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: **Pertama**, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 165/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga; **Kedua**, dalam hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukuman takzir. Karena dalam perkara Nomor 169/Pid.sus/2018/Pn.Sda perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk jarimah penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam kasus ini adalah penganiayaan yang tidak sampai menimbulkan luka anggota badan dan menghilangkan manfaatnya, tidak menimbulkan luka *syajjaj*, dan tidak menimbulkan luka *jirah*. Sehingga pelaku jarimah penganiayaan ini dijatuhi hukuman takzir dan ganti rugi yang ditentukan oleh ulil amri yakni oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, harus mempertimbangkan asas legalitas yang ada. Sebelum memutuskan perkara di Pengadilan lebih baik harus melihat fakta yang ada dalam persidangan secara keseluruhan. Hal itu bertujuan agar majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, agar adanya hukuman tersebut dapat berdampak yang lebih baik; kedua, untuk masyarakat, terutama dalam berumah tangga diharapkan selalu menghormati satu sama lain dan senantiasa menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ixx
iPEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
A. Konsonan Tunggal	xiii
B. Vokal	xii
C. Maddah (vokal panjang).....	xiii
D. Ta' Marbut}ah.....	xiii
E. Syaddah (Tasydi>d)	xiiiv
F. Kata Sandang Alif + La>m	xiiiv
G. Hamzah.....	xivv
H. Huruf Besar	xivv
I. Penulisan Kata-Kata	xivv
J. Pengecualian.....	xivv
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14

A. Latar Belakang

Realita sosial menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai taraf yang memprihatinkan. Berbagai media massa (cetak maupun elektronik) banyak memuat berita tentang kekerasan suami terhadap istrinya yang bervariasi, dan kekerasan orang tua terhadap anak. Pada umumnya perempuan, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Melalui sarana media massa kita dapat

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²

¹ La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013), 2.
² Ibid, hal 56

² Ibid, hal 56

seorang istri tertekan secara batin dan fisiknya yang dapat dikategorikan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertera pada pasal 6 dan pasal 44 Yang berbunyi:³

Pasal 6:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Pasal 44:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.0000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

³ Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pasal 44.

Seperti kasus yang terjadi pada juli 2017 di Jalan Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda. Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bernama Ir. Haryono berusia 53 tahun adalah suami sah dari Sulistyowati yang merupakan istri dari pelaku. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan pertimbangan pasal 44 ayat (4) dengan hukuman 5 (lima) bulan, Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pertimbangan pasal 44 ayat (4) dengan hukuman 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).

[illegible]

Dalam hukum Pidana Islam, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasulnya, maka mengikuti nash-nash di atas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan.¹⁰

Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul yakni tentang kasus tindak pidana kekerasan fisik suami terhadap istri dengan judul ***“Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Positif Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda)”***.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Dekripsi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda.
2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum Islam.

⁹ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tiara Lta, 1959), 34

¹⁰ Ibid, 97

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulang atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Azhalia Anindita Harnasari, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Studi Putusan PN Tinggi Medan Nomor.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn”. Skripsi tersebut memuat mengenai hukuman yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan, Hal tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam termasuk dalam jarimah takzir.¹¹
2. Skripsi yang disusun oleh Dian Rachmawati, yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh

¹¹ Azhalia Anindita Harnasari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga; Studi Putusan Pengadilan Tinggi Mendan No.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn”(Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Dari uraian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perbedaan skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi yang ada di atas yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan putusan hakim yang harus mengutamakan dan mempertimbangkan asas legalitas serta menganalisis sanksi yang ada dalam hukum pidana Islam terkait putusan tersebut. Akan tetapi hal yang sama dalam skripsi ini dengan skripsi di atas adalah poin yang menjadi acuan sama yaitu kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

1. Tujuan Penelitian

[illegible]

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.¹⁶ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.¹⁷ Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), 9.

¹⁷ Soerono Soekanto, Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), 13.

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

[illegible]

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat peneltian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori *jarîmah* takzir, kemudian mengemukakan tentang pengertian, macam-macam dan dasar hukum *jarîmah* takzir tentang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.

Bab ketiga adalah data penelitian, yang merupakan pemaparan putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN. Sda. Pembahasan pada bab ini meliputi: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan, (3) tuntutan jaksa penuntut umum, (4) putusan dan (5) pertimbangan hakim.

Bab keempat adalah analisa penelitian yang pembahasannya meliputi: (1) analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap

BAB II

1. Definisi Penganiayaan

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas wujud tujuan (*oogmark*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.²⁶

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 68.

qisas dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah ayat 194):²⁹

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحَرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka serang dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Adapun penghalang-penghalang qisas yang telah digariskan syariat untuk diganti dengan diyat adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-ubuwwah*: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Salallahu'alaihi wasalam: dari Umar bin Khaththab radhiallahu'anhu, ia berkata: "aku mendengar Rasulullah Salallahu'alaihi bersabda, "bapak tidak boleh diqisas pada jinayah terhadap anak".
- 2) Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diyat. Allah Ta'ala berfirman: "maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: TB Lubuk Agung, 1971).

- 1) Jarimah takzir, seperti halnya tindakan yang berhubungan dengan masyarakat atau kepentingan umat. merusak fasilitas umum, melakukan penyelundupan barang dan lain-lain.
- 2) Jarimah takzir, yang berhubungan dengan hak individu. Seperti tindakan yang saling merugikan orang lain, penipuan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

1) Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam Islam pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau disebut *qisas*. Akan tetapi ada pengecualian, jika keluarga (korban) yang ditinggalkan memaafkan pelaku atas perbuatannya maka hukuman yang diberikan bukanlah *qisas*, melainkan *diyat*. Dan jika dengan hukuman *diyat* Keluarga dari korban memaafkan maka yang berhak memberi

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13

Pada jarimah perlukaan hukuman *qis{a>s}* juga dapat digabungkan dengan hukuman takzir. Sebab *qis{a>s}* merupakan hak adami dan takzir merupakan imbalan atas perbuatannya yang ditujukan kepada masyarakat. Dalam hal dikenakan takzir apabila pelaku penganiayaan telah dimaafkan oleh keluarga korban atau bisa pula apabila ada suatu halangan yang menyebabkan qisas tidak bisa dilaksanakan.

3) Jarimah takzir yang berhubungan dengan tindak pidana yang merusak kehormatan sesama manusia.

Dalam hal jarimah ini adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman hadd. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman takzir. Dalam hal jarimah yang dikenakan takzir adalah

Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman hadd. Namun apabila syarat-syarat dalam jarimah tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman takzir. Dalam hal jarimah yang dikenakan takzir adalah

- Dalam hal jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

- Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah yang meresahkan masyarakat selain itu juga memberi dampak yang sangat merugikan. Jarimah tersebut seperti, tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, pembangkangan atau perlakuan kasar terhadap pemerintahan, merusak fasilitas umum, dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tetapi melanggar peraturan.

Dalam hukum pidana Islam takzir merupakan salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang melakukan jarimah. Takzir dibagi dalam tiga bagian. Pertama, jarimah *h^{udu}* dan *qis^{as}*, sebagaimana aturannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi unsur unsur yang ada belum terpenuhi. Kedua, jarimah yang sudah ada dalam al-Qur'an maupun hadits akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak disebutkan.

Ketiga, Jarimah yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa.³⁸ Hukuman takzir dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan

Hukuman takzir yang berkaitan dengan anggota badan, dibedakan menjadi dua: hukuman mati dan cambuk

a. Hukuman Mati

Mazhab hanafi membolehkan hukuman mati apabila perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.³⁹ Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi. Sedangkan menurut sebagian Syafi'iyah hukuman mati dibolehkan, seperti dalam kasus homoseks dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as Sunnah.

b. Hukuman Cambuk

Dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk memberikan pelajaran (pendidikan) agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut dilain hari. Apabila pelaku kejahatan tersebut laki-laki, baju yang dipakai harus dibuka jika cambuk sampai ke kulit. Sedangkan, apabila pelaku kejahatan tersebut adalah

³⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* ..., 142.

³⁹ Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250.

Mengenai hal ini terdapat dua jenis hukuman, yaitu:

Ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-h{absu* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-h{absu*: “menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, masjid, maupun tempat lain”.⁴¹ Adapun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai terhukum bertaubat.

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap

⁴¹ Ibnu Humam, Fath Al-Qadir, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, 113.

- 1) Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa: pengasingan ialah menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke non-Islam.
- 2) Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain”. Imam al-Asyafi’i berpendapat bahwa “jarak kota asal dengan kota pengasingan seperti jarak perjalanan shalat qashar. Maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

- 1) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan *jarimah* zina yang merupakan hukuman hadd.
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman hadd. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi,

[illegible]

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

- a. Menghancurkannya (al-Ithlaf), yakni penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya menghancurkan tempat minum khamar.
- b. Mengubahnya (al-Taghyir), hukuman takzir berupa mengubah harta pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.
- c. Memilikinya (al-Tamlik), yakni disebut juga dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

⁴⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 158-159.

Selain saksi takzir yang disebutkan diatas, terdapat beberapa sanksi takzir lainnya, antara lain.⁴⁶

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadiran sidang untuk diberi

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268.

Deskripsi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, tentang tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Haryono, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 Juli 1964, terdakwa tinggal di Perum Bluru Kidul I Blok A No.14 Kel.Bloru Kidul RT.10 RW.01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, beragama islam dan pekerjaan sehari-hari bekerja swasta di PT Gama Inti Samudra.⁵⁴

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

[illegible]

⁵⁵ Ibid, 5

B. Pembuktian

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalam kasus ini selama proses persidangan secara berurutan antara lain:

1. Keterangan Saksi-Saksi

a. Saksi Sulistyowati

Ia adalah Istri sah dari Ir. Haryono, sesuai kutipan akta Nikah Nomor: 120 /47/VIII/86 tanggal 20 Agustus 1986, dan merupakan korban dalam kasus ini.

Menerangkan saat ini saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa (kondisi rumah tangganya baik-baik saja) bersama anaknya yang bernama Lucky Sulistyo Ramadhan sedangkan anaknya yang lain di luar kota.

Kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 06.30 Wib. Saat Saksi Sulistyowati menanyakan uang gaji bulanan yang tidak pernah diserahkan kepada saksi yang selaku istri namun terdakwa menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya selanjutnya saksi Sulistyowati mendesak terus kalau uang gajinya sudah tidak ada

Setelah kejadian itu terjadi, keesokan harinya Sulistyowati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polsekta Sidoarjo tertanggal 26 Juli 2017 namun dengan adanya kejadian tersebut saksi masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas saya sehari-hari sebagai ibu rumahtangga.

b. Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan

⁵⁶ Ibid, 7.

Bahwa Saksi Lucky Sulistyio Ramadhan menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 06.30 Wib. saat itu ibunya yakni sulistiyowati menanyakan uang gaji bulanan yang tidak pernah diserahkan kepada ibu saksi namun ayahnya menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya ibu saksi mendesak terus kalau uang gajinya sudah tidak ada lalu kemana selanjutnya karena emosi terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi Sulistiyowati hingga Saksi Sulistiyowati terjatuh di lantai teras rumah di mana kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri Saksi Sulistiyowati.

2. Keterangan Terdakwa

⁵⁷ Ibid, 8.

Bahwa terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan sdr. Sulistyowati merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari rabu tanggal 26 Agustus 1986 di Kantor KUA Bondowoso dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki empat orang anak yang bernama sdr.Rifani Ardi Sulistyono Erwinsyah Umur 30 tahun, sdr. Dwiki Arisandi Listyanto, Umur 23 tahun, sdr. Dhimas Mahardika Listyono (almarhum) umur 19 tahun, dan sdr. Lucky Sulistyo Ramadhan Umur 18 tahun.

Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu sdri. Sulistyowati (istri terdakwa) sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menendang alat kelamin terdakwa dan juga mendorong tubuhnya ;

[illegible]

Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sulistyowati dan Saksi Sulistyowati telah memberi maaf kepada terdakwa.⁵⁸

Visum Et Repertum Rumah Sakit RSUD Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Nomor Register: 1870525 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH., Sp.F dengan kesimpulan
sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Pasien perempuan umur lima puluh tiga tahun, dan status gizi baik, kesadaran baik.

⁵⁹ Ibid, 7.

- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berukuran nol koma satu kali satu sentimeter di bagian lengan kiri dan di bagian atas pergelangan tangan kiri berukuran nol koma satu kali dua sentimeter.
- 3) Dari ciri luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan tumpul.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang unsur pidananya terpenuhi, yaitu dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Setiap orang

Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Primair, sehingga tidak perlu kami buktikan lagi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa dari keterangan para saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa:

⁶⁰ Ibid, 13.

1. Bahwa antara terdakwa dengan Saksi Sulistyowati telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1986, di KUA Bondowoso (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 120 /47/VIII/86 tanggal 20 Agustus 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ANWAR Selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kab. Bondowoso). Dari hasil pernikahan dimaksud memiliki empat orang anak yang bernama sdr. Rifani Ardi Sulistyono Erwinsyah Umur 30 tahun, sdr. Dwiki Arisandi Listyanto, Umur 23 tahun, sdr. Dhimas Mahardika Listyono (almarhum) dan sdr. Lucky Sulistyo Ramadhan Umur 18 tahun.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekitar Jam. 06.30 Wib. di Perum Bukit Residen 1 Blok A No. 14 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoaro, saksi Sulistyowati menjadi korban kekerasan fisik terdakwa.
3. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 jam 06.30 Wib. Saat Saksi Sulistyowati menanyakan uang gaji bulanan yang tidak pernah diserahkan kepada saksi yang selaku istri namun terdakwa menjawab bahwa uang gaji tidak ada selanjutnya selanjutnya saksi Sulistyowati mendesak terus kalau uang gajinya sudah tidak ada lalu kemana selanjutnya karena emosi terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher Saksi Sulistyowati hingga Saksi Sulistyowati terjatuh di lantai teras rumah di mana kaki kanan terdakwa menginjak tangan kiri Saksi Sulistyowati yang mana kejadian tersebut dilerai oleh anaknya yaitu Saksi Lucky Sulistyo Ramadhan.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut keesokan harinya saksi Sulistyowati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polsekta Sidoarjo tertanggal 26 Juli 2017 namun dengan adanya kejadian tersebut saksi masih dapat melakukan kegiatan atau aktifitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.
5. Bahwa Saksi Sulistyowati membenarkan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit RSUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor Register : 1870525 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F dengan KESIMPULAN sebagai berikut :
- 1) Pasien perempuan umur lima puluh tiga tahun, dan status gizi baik, kesadaran baik.
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berukuran nol koma satu kali satu sentimeter di bagian lengan kiri dan di bagian atas pergelangan tangan kiri berukuran nol koma satu kali dua sentimeter.
 - 3) Dari ciri luka tersebut di atas diakibatkan kekerasan tumpul.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan yang dapat

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, 15.

[illegible]

1. Hal-hal yang memberatkan

2. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus-terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung terdakwa
- Terdakwa belum pernah dipidana

[illegible]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Direktori Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Ir. Haryono, Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam amar putusannya Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Ir. Haryono menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim merupakan pernyataan hakim tentang keyakinannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti ditunjukkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim ini yang nantinya akan disampaikan dalam putusan.

[illegible]

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu:

- [illegible]

- Dikarenakan semua unsur terpenuhi maka terdakwa bernama Ir. Haryono sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan perbuatan jarimah, maka dengan demikian terdakwa dapat dikenakan hukuman takzir, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Tentang ukuran sanksi takzir terhadap pelaku diserahkan kepada ulil amri atau Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku, yang mana sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang prinsip utamanya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan.

[illegible]

Melihat bahwasanya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan “pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan” sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Sidoarjo adalah pidana penjara 5 (lima) bulan.

Menanggapi persoalan ini perbuatan tersebut merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memang memiliki kewenangan untuk memutus sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Namun dalam menjatuhkan suatu hukuman dianggap perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas. Asas legalitas sendiri telah diyatur didalam KUHP pada pasal 1.

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai asas legalitas. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya asas legalitas merupakan sanksi pidana yang hanya dapat ditentukan undang-undang dan ketentuan pidana tidak berlaku surut. Sudarto juga menyatakan bahwasanya suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP dan beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya maka sudah jelas bahwasanya suatu tindak pidana tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan undang-

fakta yang ada. Akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Dari pertimbangan hakim diatas, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dan dapat meresahkan masyarakat yang hidup disekitar maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana sendiri yaitu melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut antara lain :⁶⁵

- Hifzh al diin* (memelihara jiwa)
- Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
- Hifzh al maal* (memelihara harta)
- Hifzh al nasl* (memelihara keturunan)
- Hifzh al 'aqli* (memelihara akal)

Dalam Hukum Pidana Islam dan semua larangan syari'at mengandung suatu unsur maslahat, yaitu untuk mencegah dari bahaya, untuk menegakkan kemaslahatan, dan juga untuk mencegah suatu kemudharatan. Maka dalam hak ini pemberian sanksi terhadap pelaku jarimah kekerasan dalam rumah tangga sudah sepatutnya harus sebanding dengan jarimah yang dilakukan oleh terdakwa, supaya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan supaya

⁶⁴Sudharmawatiningsih, Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2.

⁶⁵ Ali Mutakin, “*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570. Hal 7.

Tujuan dari diterapkannya hukuman takzir tidak lain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, antara lain sebagai berikut:⁶⁶

Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan pelaku yang dijatuhi hukuman.

Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga dia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman takzir.⁶⁷

Sementara itu, yang dimaksud dengan fungsi *kuratif (islah)* adalah bahwa sanksi takzir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan pelaku terhukum dikemudian hari.

Selain fungsi *kuratif* juga terdapat fungsi *edukatif*, yang dimaksud fungsi *edukatif* adalah bahwa sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk lebih baik, sehingga ia akan

⁶⁷ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*. . . , 186.

Hukum pidana Islam (fiqih *jinayah*) merupakan kajian ilmu yang membahas pendapat para ulama tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana sering disebut dengan istilah *jinayah* atau jarimah. Definisi jarimah menurut Al-Mawardi adalah segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir.⁶⁹ Sedangkan untuk definisi *jinayah* tidak jauh berbeda dengan pengertian jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁷⁰

[illegible]

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.⁷¹

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dalam putusan Nomor 169/pid.sus/2018/Pn.Sda jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, maka penulis melakukan analisis berdasarkan:

⁷¹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ir. Haryono terhadap istrinya dalam Perkara Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda adalah termasuk dalam jenis jarimah penganiayaan yang kelima. Menurut Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima, karena bagian kelima ini adalah salah satu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada *athraf* (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *as-syaj* atau *al-jarh*. Jika menganut pendapat Hanafiyah maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda adalah termasuk dalam jarimah takzir.

Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani, Jakarta, 2003, 38.

[illegible]

Jarimah takzir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir yaitu hukuman selain *hudud*, dan *qishas-diya*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁷⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk hukuman takzir. Karena dalam hal ini, majelis hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan hukuman dan menerapkan putusan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, merupakan kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan hukuman takzir bagi pelaku

⁷⁵ Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 19.

Dalam putusan perkara Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Sda, Hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa Ir. Haryono dengan pidana penjara 5 bulan. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam sendiri tidak diterangkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi secara tidak langsung, hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam hukuman takzir yang mana hukumannya tidak ditentukan seperti hukuman *had*, dan dikembalikan kepada kebijakan hakim yang berwenang untuk mengadili. Takzir hukumannya ditentukan oleh *ulil amri*. Seperti yang telah dijelaskan di Bab II tentang takzir, takzir sama dengan *hudud* dalam satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang (dikerjakan).

Hukuman takzir, seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai:

Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan syara'.⁷⁶

[illegible]

Apabila perkara yang diajukan ke hadapan hakim sudah terdapat hukumnya di dalam *nash* (al-Qur'an dan al-Hadis) atau terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh ulama, atau telah diketahui secara pasti ketentuan hukumnya oleh masyarakat, kemudian diputus oleh hakim dengan menyalahi aturan tersebut, maka putusan tersebut batal dan berhak dibatalkan.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut analisa penulis sanksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku Ir. Hariyono dapat dikenai sanksi takzir, yaitu dapat berupa sanksi hukuman penjara atau hukuman denda. Sanksi takzir terhadap pelaku seharusnya **pidana penjara selama 4 bulan** sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang pada prinsipnya mengacu pada menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan. Sanksi tersebut sudah sangat sesuai dengan tindakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya, yaitu Sulistyowati. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang tega melakukan pemukulan terhadap

⁷⁹ Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 155.

korban hingga menyebabkan luka, padahal korban adalah istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati.

Dalam hal hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, menurut penulis majelis hakim kurang memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan terlalu ringan. Dengan putusan ini, akan memberikan dampak buruk terhadap perilaku masyarakat. Potensi terjadinya pengulangan perbuatan dan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat lainnya akan semakin besar. Masyarakat akan semakin berani melakukan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu *pencegahan* (الردع والزجر), mencegah orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan jarimah.

Meskipun banyak hal yang meringankan terdakwa dan bahkan dalam proses perkaranya, korban memberikan pemaafan terhadap pelaku. Namun menurut penulis bahwa hukuman atas diri pelaku adalah salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari korban terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus merupakan upaya menenangkan hati korban. Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai pertimbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri. Dengan demikian, keadilan dapat diwujudkan dan korban merasa damai.

Menurut peneliti, sanksi pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya, sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari atau dengan tujuan penekanan perlindungan keluarga dalam masyarakat. Dengan demikian bukan persoalan sanksi pidana yang diberikan, tetapi yang penting adalah pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa dan perlindungan masyarakat.

Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang selalu menekankan pada sanksi pidana) juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu setiap pemidanaan berdimensi majemuk dan setiap segi perlu diperhatikan secara terpisah tetapi tetap dalam kaitan dengan totalitas sistem hukum. Dapat saja dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan, tetapi pada

perkara yang lain prinsip kemanfaatan (teleologis) lebih unggul. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi pemidanaan.

Diharapkan dengan diberikannya sanksi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan memperbaiki kembali rumah tangganya agar dapat menjadi lebih baik sehingga rumah merupakan tempat yang aman bagi istri dan anaknya karena merasa dilindungi, dihormati dan terdapat rasa kasih sayang dari suaminya. Hak istri untuk mendapat perlindungan dari suaminya karena sudah kewajiban suami untuk melindungi istrinya. Dalam sebuah rumah tangga seorang suami dituntut untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, sehingga istrinya merasa aman tanpa rasa takut menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu juga jika suami menyanyangi istrinya dengan baik maka istripun dapat dengan tenang menjalankan tugas-tugasnya, baik sebagai wanita karir maupun ibu rumah tangga.

Memang dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah publik, akan tetapi dengan adanya campur tangan negara dan peran aktif masyarakat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan publik. Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pid.sus/2018/Pn.Sda, menyatakan bahwa terdakwa Ir. Haryono terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan, berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dilihat bahwasannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim melebihi dari ancaman pidana paling lama yang ditetapkan pasal 44 ayat (4). Melihat bahwasannya ancaman pidana yang ada pada pasal tersebut menyebutkan “pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan” sedangkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri Sidoarjo adalah pidana penjara 5 (lima) bulan.
2. Dalam hukum pidana Islam pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukuman ta'zir. Karena dalam perkara Nomor 169/Pid.sus/2018/ Pn.Sda perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk jarimah penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa. Bentuk penganiayaan yang dilakukan dalam

Saran-saran ini ditunjukkan kepada penegak hukum dan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya rasa keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk pasangan dan lingkungan keluarga di masyarakat, diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain, senantiasa menjaga, dan juga membangun suasana keluarga yang harmonis agar tidak adanya kasus-kasus serupa yang terjadi.

[illegible]

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy)*, (Alie Yafie Dkk), Jilid III. Bogor: PT Charisma Ilmu, Tt.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*,. cet. VI Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Harnasari, Azhalia Anindita. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga; Studi Putusan Pengadilan Tinggi Mendan No.394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn*”. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.
- HM, Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- HM, Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ibnu, Humam. *Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1997.
- Jamaa, La. *Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2013.
- Masyrofah, M. Nurul Irfan. *Fiqh jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Munajat, Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Musliminarti, Feri. *Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Prespektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Putusan PN Sidoarjo/488/Pid.B/2013/PN.Sda'* Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2014.

- Rachmawati, Dian. *"Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah; Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/PN.Sda"*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2014.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1993.
- Soekamto, Soerono. Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2001.
- Sudharmawatiningsih. *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Lta. 1959.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. 1996.